

WAKAF PRODUKTIF DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT

*Oleh : Muhammad Kurniawan**

Abstract

Management of communal ownership productively as enableness effort of public becomes important thing of which cannot be avoided. Now various problems knocks over Indonesia resident, from problem the increasing of poorness, level of unemployment and its(the minim level of education. This thing deservedly becomes governmental attention in overcoming the problem. One of alternative which can be done is through enableness of communal ownership productively.

For the shake of realized [by] it purpose of main of communal ownership to overcome this problem is needing existence of active participation from the side of non government, in this case is public. Public, especially rich faction, has ability to assist lightens grief of poor public. If public potency (rich) this can be coordinated and is managed carefully, hence this thing can give alternative of contribution of positive solution to above mentioned poorness problem.

Keyword : Wakaf Produktif, Pemberdayaan Ekonomi

A. Pendahuluan

Krisis ekonomi yang berkepanjangan di Indonesia secara faktual telah melipatgandakan jumlah penduduk miskin dari ± 25 juta jiwa di akhir Tahun 1997 menjadi ± 100 juta jiwa di Tahun 1999. Berdasarkan data Tim Indonesia Bangkit , angka kemiskinan mengalami peningkatan dari 16 persen pada Februari 2005 menjadi 18,7 persen per Juli 2005 hingga 22 persen per Maret 2006. Pada dasarnya pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami peningkatan namun tidak mengurangi angka kemiskinan bahkan tingkat kemiskinan semakin meningkat. Fakta ini menunjukkan bahwa tampaknya bangsa belum sepenuhnya 'merdeka' dari kemiskinan.

Indonesia merupakan bagian dari Negara besar di dunia yang struktur ekonominya sangat timpang, karena basis ekonominya dikuasai oleh sekelompok orang yang menerapkan prinsip ekonomi ribawi. Kelompok ini menguasai sistem ekonomi dengan basis daerah pedesaan secara turun temurun dengan menguasai sebagian besar tanah dan sawah serta memiliki cukup modal dan kemampuan untuk mengelola tanah tersebut. Hal ini dapat menimbulkan ketimpangan sosial antara kelompok yang memiliki cukup modal dan kemampuan dengan mereka yang tidak memiliki modal juga kemampuan.

Pada dasarnya penambahan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan bukanlah karena persoalan kekayaan alam yang tidak sebanding dengan jumlah penduduk, akan tetapi karena persoalan distribusi pendapatan dan akses ekonomi yang tidak adil diakibatkan tatanan sosial yang buruk serta rendahnya rasa kesetiakawanan diantara sesama anggota masyarakat ataupun sebuah sistem pengelolaan dan pemberdayaan harta umat Islam yang tidak transparan, akuntabel dan tepat sasaran sehingga menyebabkan ketimpangan sosial yang paten diantara bangsa dan umat Islam sendiri.

Salah satu alternatif yang dapat dilakukan sebagai upaya pengentasan kemiskinan adalah dengan partisipasi aktif dari pihak non pemerintah dalam hal ini adalah masyarakat. Apabila potensi masyarakat (kaya) ini dapat dikoordinasikan serta dikelola dengan baik, maka hal ini dapat memberikan alternatif kontribusi penyelesaian positif atas masalah kemiskinan. Alternatif yang dapat diambil adalah melalui pemberdayaan wakaf produktif. Wakaf merupakan salah satu lembaga keuangan Islam di samping zakat, infak dan shadakah yang berurat berakar di bumi Indonesia. Islam sebagai pesan keagamaan sangat menekankan solidaritas sesama manusia,

* Penulis adalah Dosen Tetap pada Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung

persaudaraan, kesamaan nasib sebagai makhluk Allah Swt, dan kesamaan tujuan dalam menyembah-Nya. Salah satu manifestasinya adalah melalui lembaga keuangan dan ekonomi dengan tujuan membantu sesama manusia dan sesama umat beriman.

Namun istilah wakaf belum begitu familiar di tengah masyarakat Indonesia, ini bisa dilihat dari pemahaman masyarakat Indonesia yang memandang wakaf hanya sebatas pada pemberian berbentuk barang tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan yang diperuntukkan untuk tempat ibadah, kuburan, pondok pesantren, rumah yatim piatu dan pendidikan semata. Pemanfaatan benda wakaf masih berkisar pada hal-hal yang bersifat fisik, sehingga tidak memberikan dampak ekonomi secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Banyaknya harta benda wakaf yang ada di masyarakat Indonesia belum mampu mengatasi masalah kemiskinan.

B. Pembahasan

1. Wakaf Produktif

Wakaf merupakan salah satu sumber daya ekonomi yang telah terbukti berperan besar dalam perekonomian. Secara bahasa wakaf bermakna berhenti atau berdiri (*waqafa, yaqifu, waqfan*) yang mempunyai arti berdiri tegak, menahan. Kata *waqafa* sama dengan *Habasa, Yahbisu, Tahbisan*, dan secara istilah syara' definisi wakaf menurut Muhammad Ibn Ismail dalam *Subul as-Salam*, adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya (ainnya) dan digunakan untuk kebaikan.¹

Dalam peristilahan syara' secara umum, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (*tahbisul ashli*), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud *tahbisul ashli* adalah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif) tanpa imbalan.²

Menurut Mundzir Qahar, wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf, seperti wakaf tanah untuk dipergunakan bercocok tanam, mata air untuk dijual airnya dan lain-lain.³ Penjelasan diatas berarti bahwa benda wakaf yang dipergunakan dalam kegiatan produksi dimanfaatkan oleh penerima wakaf sesuai dengan kesepakatan yang terjadi antara pemberi wakaf dan penerima wakaf. Selain itu benda wakaf tidak dapat dimiliki secara pribadi atau perorangan, tetapi benda wakaf merupakan milik Allah Swt.

2. Landasan Hukum

Tidak ditemukan satu ayat pun dalam Al-Qur'an yang secara spesifik berbicara tentang masalah wakaf. Meski demikian, dalam pandangan Ahmad Azhar Basyir, ayat-ayat Al-Qur'an yang memerintahkan orang berbuat kebaikan dapat menjadi dasar umum amalan wakaf, sebab amalan wakaf termasuk salah satu macam perbuatan yang baik. Diantara ayat Al-Qur'an yang melandasi amalan wakaf antara lain :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٧٠﴾

¹ Abdul Aziz, M.Ag dan Mariya Ulfah, S.EI, *Kapita Selekta Ekonomi Islam*, (Bandung: ALFABETA, 2009), hlm., 64

² Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007), hlm., 1

³ Mundzir Qahar, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: PT Khalifa, 2005), hlm., 5

267. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Sabda Rasul: “apabila manusia wafat, terputuslah amal perbuatannya, kecuali dari tiga hal, yaitu sedekah jariyah, ilmu pengetahuan yang dimanfaatkan atau anak yang sholeh.” (HR. Muslim). Para ulama menafsirkan sabda rasul ‘sedekah jariyah’ sebagai wakaf, bukan sebagai wasiat memanfaatkan harta.

3. Urgensi Wakaf

Pada dasarnya dalam pelaksanaannya, wakaf produktif memiliki dua dimensi yaitu dimensi religi dan dimensi sosial ekonomi. Dimensi religi berarti bahwa wakaf yang dilakukan merupakan ajuran agama Allah yang perlu dilakukan oleh setiap muslim. Hal ini merupakan bentuk ketaatan seorang muslim kepada Tuhannya, sehingga tindakan yang dilakukan yaitu wakaf akan mendapat pahala dari Allah Swt karena telah mentaati perintah-Nya. Dimensi ini menunjukkan hubungan vertikal manusia dengan penciptanya yang biasa disebut *hablun minannas*. Dimensi kedua yaitu dimensi sosial ekonomi dimana terdapat unsur ekonomi dan sosial dalam praktek wakaf. Dalam praktek wakaf para pemilik harta mengulurkan tangannya untuk membantu kesejahteraan sesamanya.

Wakaf bukan seperti sedekah biasa, tetapi lebih besar ganjaran dan manfaatnya terutama bagi diri pewakaf. Karena pahala wakaf terus mengalir selama masih dapat digunakan. Bukan hanya itu, wakaf sangat bermanfaat bagi masyarakat sebagai jalan kemajuan.⁴ Disamping itu, wakaf sebagai bentuk instrumen ekonomi Islam yang unik yang mendasarkan fungsinya pada unsur kebajikan (*birr*), kebaikan (*ihsan*) dan persaudaraan (*ukhuwah*). Ciri utama wakaf yang sangat membedakan adalah ketika wakaf ditunaikan terjadi pergeseran kepemilikan pribadi menuju kepemilikan Allah Swt yang diharapkan abadi, memberikan manfaat secara berkelanjutan. Melalui wakaf diharapkan akan terjadi proses distribusi manfaat bagi masyarakat secara lebih luas, dari manfaat pribadi menuju manfaat masyarakat.⁵

Dari hal ini dapat dilihat bahwa wakaf mempunyai kedudukan penting dalam meningkatkan kesejahteraan umat, namun potensi wakaf belum banyak dikelola secara maksimal oleh pengelola wakaf. Jika wakaf dikelola dengan baik maka dapat menjadi salah satu alternatif untuk menyejahterakan umat ketika pemerintah tidak sanggup menyejahterakan umat.

4. Wakaf produktif dan Pemberdayaan Ekonomi Uma

Masalah wakaf merupakan masalah yang sampai saat ini kurang dibahas secara intensif. Hal ini disebabkan karena umat Islam hampir melupakan kegiatan-kegiatan yang berasal dari lembaga perwakafan. Masalah *mis-management* dan korupsi diperkirakan menjadi penyebab utama, sehingga kegiatan lembaga perwakafan ini kurang diminati atau bahkan ditinggalkan oleh umat Islam kurang seabad yang lalu.⁶

Wakaf mempunyai peran penting sebagai salah satu instrumen dalam memberdayakan ekonomi umat. Dalam sejarah, wakaf telah memerankan peran penting dalam pengembangan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Hal-hal yang paling menonjol dari lembaga wakaf adalah peranannya dalam membiayai berbagai pendidikan Islam dan kesehatan. Kesenambungan manfaat hasil wakaf dimungkinkan oleh berlakunya wakaf produktif yang didirikan untuk menopang berbagai kegiatan sosial dan keagamaan. Wakaf Produktif pada umumnya berupa tanah pertanian atau perkebunan, gedung-gedung komersial, dikelola sedemikian rupa sehingga mendatangkan keuntungan yang sebagian hasilnya dipergunakan untuk membiayai berbagai

⁴ Prof. Dr. H. Abdul Rahman Ghozaly, M.A, Dr. H. Ghufuran Ihsan, M.A, Drs. Safiudin Sidiq M.A, Fiqih Muamalat, edisi pertama, (Jakarta: Kencana: 2010), hlm., 181

⁵ Abdul Aziz, M.Ag dan Mariya Ulfah, opcit, hlm., 65

⁶ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007), hlm.,45

kegiatan tersebut. Sehingga dengan demikian harta wakaf benar-benar menjadi sumber dana dari masyarakat untuk masyarakat.⁷

Saat ini bangsa Indonesia menghadapi dua tantangan pokok dalam usaha menjalankan roda pembangunan. Kesenjangan yang semakin melebar antara golongan kaya dan golongan miskin di satu sisi, dan kecenderungan meningkatnya ketergantungan kaum miskin kepada pemilik modal dan ketergantungan Indonesia kepada negara maju di sisi yang lain. Adi Sasono menambahkan, sedikitnya ada empat permasalahan dasar pergerakan dakwah Islam. Pertama, masalah kemiskinan baik dari sisi ekonomi maupun keterbatasan sarana dan kebutuhan fisik yang pada urutannya melahirkan budaya kemiskinan. Kedua, sebagai akibat dari lilitan kemiskinan mendorong munculnya gejala keterbelakangan. Ketiga, munculnya sikap eksklusif dan involutif. Terakhir, lemahnya kelembagaan penampung partisipasi dan lemahnya mekanisme kerjasama untuk melancarkan perjuangan sistematis.⁸

Wakaf yang menjadi salah satu alternatif diharapkan mampu memberikan solusi dalam penyelesaian masalah tersebut. Maka perlu pengelolaan secara optimal terhadap benda wakaf. Namun saat ini banyak harta wakaf yang tidak dikelola secara optimal. Menurut data Departemen Agama terakhir terdapat tanah wakaf di Indonesia sebanyak 403.845 lokasi dengan luas 1.566.672.406 M2. Dari total tersebut 75% diantaranya sudah bersertifikat wakaf dan sekitar 10% memiliki potensi ekonomi tinggi, dan masih banyak lagi yang belum terdata.⁹ Hal ini menunjukkan sempitnya pemahaman masyarakat terhadap harta yang diwakafkan, yaitu benda yang tidak bergerak dan hanya untuk kepentingan yang bersifat ibadah, seperti masjid, musholla, madrasah, pemakaman, dan lain-lain. Padahal tanah wakaf tersebut dapat dikelola secara produktif. Sebagai contoh harta wakaf yang dikelola dan dikembangkan secara baik adalah Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern Gontor Jawa Timur dan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia.

Selain itu, dalam upaya pengelolaan tanah wakaf secara produktif, peran nazhir wakaf yaitu orang atau badan hukum yang diberi tugas untuk mengelola wakaf sangat dibutuhkan. Nazhir merupakan salah satu dari rukun wakaf yang mempunyai tanggung jawab dan kewajiban memelihara, menjaga, dan mengembangkan wakaf serta menyalurkan hasil dan manfaat dari wakaf kepada sasaran wakaf. Sering kali harta wakaf dikelola oleh nazhir yang tidak mempunyai kemampuan memadai, sehingga harta wakaf tidak dikelola secara maksimal dan tidak memberikan manfaat bagi sasaran wakaf. Menurut fiqih diantara syarat nazhir selain Islam dan mukallaf yaitu memiliki kemampuan dalam mengelola wakaf (profesional) dan memiliki sifat amanah, jujur dan adil.

Ketika harta wakaf dikelola secara optimal dan nazhir sebagai pengelola wakaf mempunyai kemampuan memadai, maka perlu adanya dukungan politik pemerintah dalam pemberdayaan *Civil Society*. Potensi besar yang dimiliki oleh wakaf sebagai salah satu variabel penting dalam memberdayakan kesejahteraan masyarakat banyak didorong oleh pemerintah secara politik dengan peraturan perundang-undangan wakaf agar wakaf dapat berfungsi secara produktif. *Dompot Dhuafa Republika* yang merupakan inovasi dari kalangan *civil society* merupakan bentuk dari kepedulian yang muncul dari masyarakat. Dalam hal ini umat Islam memiliki kebebasan untuk mengelola kekayaan yang dimiliki sesuai dengan sistem keuangan syari'ah. Sistem ini tidak hanya menguntungkan masyarakat akan tetapi hal ini mendukung program pemerintah. Dengan keadaan seperti ini akan membuka peluang bagi pemberdayaan wakaf produktif sebagai upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Demi terwujudnya tujuan utama wakaf yaitu untuk mengoptimalkan fungsi harta wakaf sebagai prasarana untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan sumber daya insani, maka perlu dilakukan perubahan terhadap pemahaman umat Islam yang menganggap harta wakaf

⁷ Muhammad Yusuf, *Pemberdayaan Wakaf Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Semarang: Badan Wakaf Nusantara, 2009)

⁸ Marpuji Ali, *Wakaf dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, 2009

⁹ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Opcit, hlm.,37

hanya sebatas harta tidak bergerak yang tidak dapat diproduktifkan seperti kuburan, masjid, yayasan, pesantren dan sebagainya. sebagaimana regulasi Peraturan Perundang-undangan Perwakafan berupa UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaannya. Kedua Peraturan Perundang-undangan tersebut memiliki urgensi, yaitu selain untuk kepentingan ibadah *mahdhah*, juga menekankan perlunya pemberdayaan wakaf secara produktif untuk kepentingan sosial (kesejahteraan umat).¹⁰

C. Kesimpulan

Wakaf merupakan salah satu lembaga keuangan Islam di samping zakat, infak dan shadakah yang menjadi salah satu alternatif yang mampu mengatasi permasalahan yang saat ini menimpa masyarakat Indonesia terutama kemiskinan. Dengan pengelolaan wakaf secara produktif diharapkan mampu membantu pemerintah mencari penyelesaian dari masalah yang ada. Namun yang perlu dilakukan pertama kali adalah mengubah pemahaman masyarakat yang menganggap bahwa wakaf hanya sebatas pada benda tidak bergerak yang tidak dapat dikelola secara produktif.

Dalam pelaksanaannya, wakaf dikelola oleh nazhir wakaf. Nazhir wakaf harus memiliki kemampuan yang memadai sehingga mampu mengelola wakaf secara maksimal. Selain itu perlu adanya regulasi peraturan perundangan wakaf yang memberikan urgensi bahwa wakaf tidak hanya untuk kepentingan ibadah tetapi pemberdayaan wakaf secara produktif untuk kepentingan sosial yaitu untuk kesejahteraan umat. Dengan pemahaman baru dan pengelolaan wakaf produktif secara maksimal maka diharapkan akan mampu mengatasi masalah yang saat ini sedang melanda umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz, M.Ag dan Mariya Ulfah, S.EI, *Kapita Selekta Ekonomi Islam*, (Bandung: ALFABETA, 2009).
- Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Jakarta: Mumtaz Publishing, 2005).
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007).
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007).
- Marpuji Ali, *Wakaf dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, 2009.
- Muhammad Yusuf, *Pemberdayaan Wakaf Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Semarang: Badan Wakaf Nusantara, 2009).
- Mundzir Qahar, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: PT Khalifa, 2005).
- Prof. Dr. H. Abdul Rahman Ghozaly, M.A, Dr. H. Ghufuran Ihsan, M.A, Drs. Safiudin Sidiq M.A, *Fiqih Muamalat*, edisi pertama, (Jakarta: Kencana: 2010).

¹⁰ Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Jakarta: Mumtaz Publishing, 2005), hlm., 89-90